



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 180 / KPTS . 420 - HUK / 2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KABUPATEN KUNINGAN  
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.320-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional Tingkat Provinsi Jawa Barat di luar Wilayah Bodebek dalam rangka percepatan penanganan *CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19)*, di Provinsi Jawa Barat di luar Wilayah Bodebek telah diberlakukan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara Proporsional, yang jangka waktunya berakhir pada tanggal 26 Juni 2020;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.357-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru Daerah Provinsi Jawa Barat di luar Wilayah Bodebek dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  - c. bahwa dari pelaksanaan PSBB secara Proporsional di Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud huruf a, diperoleh data bahwa penyebaran Covid-19 semakin melandai;
  - d. bahwa Menteri Kesehatan telah memberikan persetujuan di Provinsi Jawa Barat di luar Wilayah Bodebek untuk diterapkan Adaptasi Kebiasaan Baru, sebagai persiapan menuju New Normal;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Kuningan Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19)*.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);

17. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199- Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.334- Hukham/2020;
18. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.357-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru Daerah Provinsi Jawa Barat di luar Wilayah Bodebek dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
19. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 360/KPTS.205-BPBD/2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Kabupaten Kuningan.

Memperhatikan : Surat Menteri Kesehatan Nomor PM.03.01/III/2223/2020 tanggal 2 Juli 2020, perihal Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Provinsi Jawa Barat diluar Wilayah Bodebek.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Kuningan dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), sampai dengan tanggal 31 Juli 2020.
- KEDUA : Seluruh Camat di Kabupaten Kuningan agar menerapkan Adaptasi Kebiasaan baru di Kecamatan untuk persiapan menuju New Normal dalam skala mikro, sesuai level kewaspadaan masing-maing Kecamatan.
- KETIGA : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di wilayah Kabupaten Kuningan wajib memakai masker, mengikuti protokol kesehatan dan mematuhi ketentuan pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid- 19.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal : 13 Juli 2020



BAGIAN HUKUM			
PEJABAT	INSHAF	TGL.	REK.
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>		
KABIS	<i>[Signature]</i>		
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		
WAKIL	<i>[Signature]</i>		